

## **KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN ATAS HUTAN PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG DAN HEART OF BORNEO**

Marthin

*Departement of Private Law, Borneo University Tarakan, Indonesia*

Email: [marthin.fhub@gmail.com](mailto:marthin.fhub@gmail.com), [marthin@borneo.ac.id](mailto:marthin@borneo.ac.id)

### Abstrak

Hutan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan *Heart of Borneo* menunjukkan bagaimana kearifan lokal masyarakat hukum adat yang mendiaminya. Masyarakat dayak pada kawasan hutan tersebut terdiri dari beberapa sub suku Dayak. Salah satu adalah Masyarakat Hukum adat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan. Lundayeh (Lun Bawang) juga mendiami wilayah sekitar Krayan di daerah Serawak dan Sabah di Malaysia dan Brunei Darusalam.

Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah; kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melindungi hutan dan kearifan lokal masyarakat hukum adat mengelola lingkungan hidup. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penyelidikan hukum adat diharapkan menjawab isu hukum tersebut.

Hutan dan dayak tak dapat dipisahkan, adat dan terutama hukum adat tumbuh berkembang melindungi hutan dari perkembangan masyarakat dan pembangunan. Peduli lingkungan hidup yang baik, masyarakat memilih cara pertanian organik dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dipertemukan dengan kebutuhan global terhadap lingkungan hidup yang baik mendukung masyarakat hukum adat mempertahankan dan menggali lebih jauh kearifan lokal yang menunjang yang sempat ditinggalkan dan meninggalkan kebiasaan yang kurang mendukung perlindungan hutan dan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hutan dan lingkungan hidup, hukum adat Lundayeh

### *Abstract*

*Forests at National Park Area kayan Mentarang and Heart of Borneo shows how local wisdom community law customary who inhabit it. The community Dayak in the area consisting of several sub of Dayak. One of them is customary law Lundayeh community. In sub districts Krayan Lundayeh (Lun Bawang) also inhabiting Krayan area in Serawak and Sabah in Malaysia and Brunei Darussalam.*

*Law issue that become the destination of this writing is wisdom local community common law in protecting the wisdom and local community common law to mange enviroment. Used the juridical normative and investigation common law expected said the legal issue Woods and Dayak can not be sepatated. The customs and especially common law grow and protect forests from society development and the development. Caring about the*

*environment a good living, the society chosen the way organic agriculture in the construction of a sustainable way of agricultural. To be drawn against global need for the environment that supports the community of common law maintaining and probe a bit deeper local knowledge that supports the abandon their customs who was abandoned and the less supportive of forest protection and environment*

*Keyword : the forest and environment of common law of Lundayeh*

### **A. Pendahuluan**

Hutan dan secara umum lingkungan hidup pada kawasan taman nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan *Heart of Borneo (HoB)* menunjukkan bagaimana kearifan lokal masyarakat hukum adat yang mendiaminya. Hutan aman dan terjaga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan hidup global. Hutan menjadi suatu kebanggaan sekaligus sesuatu yang sangat berharga, karena itu perlu dilindungi, sebab kawasan lain sudah mulai punah oleh berbagai kepentingan. Namun perlindungan hutan dan kekayaan hayati yang sangat berharga tersebut berujung mengesampingkan kepentingan masyarakat hukum adat yang mendiami. Padahal mereka menjaga hutan karena mereka sangat tergantung padanya.

Kepentingan terhadap habitat kawasan hutan yang tersisa mendorong pemerintah menetapkan sebagai kawasan cagar alam, kemudian diubah menjadi taman nasional, memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat yang mendiaminya. Perubahan status kawasan hutan tidak jauh berbeda, membatasi kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Bantuan kepada masyarakat untuk hidup berdampingan dengan program pemerintah atas bimbingan dari lembaga *World Wide Fund for Nature* selanjutnya disingkat WWF secara perlahan masyarakat dapat hidup normal dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Memberi kepercayaan pada masyarakat yang mendiaminya, sekaligus sebagai tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diambil kebijakan untuk mengelola taman nasional secara kolaboratif.<sup>1</sup> Masyarakat

---

1

[https://www.wwf.or.id/program/wilayah\\_kerja\\_kami/kalimantan/kayanmentarang/pengelolaan\\_kolaboratif.cfm](https://www.wwf.or.id/program/wilayah_kerja_kami/kalimantan/kayanmentarang/pengelolaan_kolaboratif.cfm)

sebagai mitra dalam kolaboratif yang turut berpartisipasi dari merencanakan sampai kepada pengawasan kelestarian hutan lingkungan hidupnya sebagai taman nasional.<sup>2</sup>

Sebagai kawasan hutan menggoda investor bahkan pelaku illegal logging memasuki dan menjarah hutan, namun kenyataannya kawasan tersebut masih tetap aman. Tahun 1970an dikenal dengan ekspor kayu bulat sampai pada era *illegal logging* marak di tahun 1990an tidak juga tersentuh. Padahal jalan perusahaan sudah mengepung baik di Indonesia dari Malinau, dan dari Malaysia di Pa Dalih, Bario, dan Ba Kelalan di Serawak, dan Long Pasia di Sabah Malaysia.

Pada hutan yang masih asli dan aman terjaga mudah untuk dilakukan, tetapi terhadap lingkungan hidup yang asli berkelanjutan tidak mudah dibedakan dengan penggunaan bahan anorganik yang lebih memacu pertumbuhan dan pembrantasan hama yang efektif nampak menjadi pilihan yang tidak salah. Masyarakat belum mengalami dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan anorganik yang berlebihan dan berkepanjangan, sehingga tidak memiliki kearifan lokal untuk hal tersebut. Sesuatu yang baru bagi masyarakat, baik nampaknya tentu menggoda.

Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah; kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melindungi hutan dan kearifan lokal masyarakat hukum adat mengelola lingkungan hidup. Menggunakan pendekatan yuridis normatif<sup>3</sup> dan penyelidikan hukum adat<sup>4</sup> diharapkan menjawab isu hukum tersebut.

Pengertian Masyarakat hukum adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>5</sup> Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan, dalam Pasal 1, disebutkan Masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*)

---

<sup>2</sup> <http://heartofborneo.or.id/id/conservations-areas/detail/3/taman-nasional-kayan-mentarang>

<sup>3</sup> Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gaja Mada University Press, 2005. h. 1.

<sup>4</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 2000). h. 30-31

<sup>5</sup> Definisi Masyarakat Hukum Adat menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). [id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat)

adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sedangkan pengertian Hukum Adat menurut van Vollenhovens, adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut Adat). Sedangkan ter Haar mengatakan bahwa "hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan; keputusan para warga masyarakat, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum; atau -dalam hal pertentangan kepentingan- keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu - karena kesewenangan atau kurang pengertian- tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya."<sup>6</sup>

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 Ayat 2. Undang-undang Nmor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kearifan lokal sebagaimana dikemukakan Nasruddin ddk.,<sup>7</sup> dengan mengutip Heddy Sri Ahimsa-Putra mendefinisikan kearifan lokal sebagai perangkat pengetahuan pada suatu komunitas -baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya- untuk menyelesaikan secara baik dan benar persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak. Lebih lanjut dikemukakan,<sup>8</sup> menurut Pujo Semedi, kearifan lokal pada dasarnya adalah "konstruk" karena dibuat, dikonstruksi, bukan ada dengan sendirinya. Ia memandang kearifan lokal adalah bagian dari "harta karunisme", yaitu cara pikir yang berorientasi ke masa lalu, bahwa para

<sup>6</sup> Rato, D, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, PenerbitLaksBang PRESSIndo, h. 1-26

<sup>7</sup> Nasruddin, dkk. *Buku Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011. h.212.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 213

leluhur dengan kebijakannya telah menyiapkan solusi untuk segala persoalan masa kini. Generasi terdahulu menciptakan kearifan lokal karena mereka menghadapi persoalan yang bersifat lokal. Berbeda dengan zaman sekarang, yang sebagian persoalan berakar di ranah global. Maka dalam menghadapi persoalan kehidupan, seharusnya yang kita pikirkan adalah “kearifan global”.

Kearifan lokal dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat (*local knowledge*), oleh Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UULH, diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Lingkungan hidup setempat dapat berbeda dengan lingkungan hidup tempat lain yang juga memiliki kearifan lokalnya. Kearifan lokal-kearifan lokal itu dikonstruksikan menjadi kearifan global ditunjang oleh pembuktian metode ilmu pengetahuan. Mempertemukan kearifan global pada kearifan lokal akan menghasilkan beberapa hal yang sama terutama yang berlaku pada lingkungan yang tertentu. Karena itu hanya metodenya yang berbeda namun hasil yang diperoleh sama. Hal ini memperkuat dukungan terhadap kearifan lokal untuk mengelola lingkungan hidup setempat.

## **B. Diskusi**

### **1. Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melindungi hutan**

Hutan merupakan ruang hidup masyarakat dayak pada umumnya. Karena itu melindungi hutan merupakan kewajiban agar hidup dapat berlangsung langgeng dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh alam. Ketergantungan pada hutan merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan masyarakat yang mendiami hutan. Dalam hubungan dengan hutan, masyarakat memiliki budaya sebagai kearifan lokal yang menuntun generasi kegenerasi.

Masyarakat hukum adat menggunakan hukum adat sebagai bagian dari kearifan lokal bagi mereka untuk melindungi hutan. Ditunjang oleh kepentingan masyarakat hukum adat menerapkan hukum adat lebih efektif daripada hukum nasional. Hal ini

dapat dimengerti karena aturan yang membuat mereka, sudah dipahami yang menegakan mereka, langsung berhadapan.

Hukum adat untuk mengatur dan melindungi kehidupan masyarakat. Hutan rusak dapat oleh alam dan dapat oleh orang atau manusia. Orang dari luar diperhadapkan kepada masyarakat sebagai kesatuan, orang pribadi pada masyarakat hukum adat itu sendiri merupakan ancaman laten, karena itu mereka membuat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut.

Membandingkan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat dan bentuk sanksi adat dapat dikemukakan, sebagaimana ditulis oleh Mariane, seperti pada Suku anak Dalam di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi dan Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga di Tasikmalaya sebagai berikut.

Suku Anak Dalam (Orang Rimba)<sup>9</sup> hidup dan tinggal di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Taman Nasional Bukit Duabelas ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 258/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 sebagai kawasan konservasi. Taman Nasional Bukit Duabelas sebelum ditetapkan menjadi Taman Nasional merupakan cagar biosfer yang diperuntukkan sebagai daerah tempat kehidupan Orang Rimba melalui usulan Gubernur Jambi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menyediakan tempat hidup bagi Orang Rimba sekaligus untuk kepentingan konservasi keanekaragaman hayati. Orang Rimba merupakan suku bangsa yang hidup berdasarkan meramu atau mengumpulkan sumber daya hasil hutan. Mereka juga merupakan peladang yang menetap, dan setengah menetap.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, Orang Rimba mengenal wilayah peruntukan seperti adanya tanah peranakan, rimba, ladang, sesap, belukor, dan benuaron. Peruntukan wilayah merupakan rotasi penggunaan tanah yang berurutan dan dapat dikatakan sebagai sistem suksesi sumber daya hutan mereka. Hutan yang disebut rimba diolah sebagai ladang sebagai suplai makanan pokok (ubi kayu, padi ladang, ubi jalar), kemudian setelah itu ditinggalkan menjadi sesap. Sesap merupakan

---

<sup>9</sup> Mariane, Irene, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. h. 279-280.

ladang yang ditinggalkan yang masih menghasilkan sumber pangan bagi mereka. Selanjutnya setelah tidak menghasilkan sumber makanan pokok, sesap berganti menjadi belukor. Belukor meski tidak menghasilkan sumber makanan pokok, tetapi masih menyisakan tanaman buah-buahan dan berbagai tumbuhan yang bermanfaat bagi mereka seperti durian, duku, bedaro, tampui, bekil, nadai, kuduk, kuya, buah sio, dekat, tayoy, buah buntor, rambutan, cempedak, petai, pohon sialang (jenis pohon kayu kruing, kedundung pulai, kayu kawon/muaro keluang), pohon setubung dan tenggeris (sebagai tempat menanam tali pusar bayi yang baru lahir), pohon benal (daunnya digunakan untuk atap rumah), benuaron yang memiliki fungsi yang sangat besar bagi Orang Rimba, yang selain berperan sebagai sumber makanan (buah-buahan) dan kayu bermanfaat juga sebagai tanah peranakan. Tanah peranakan adalah tempat yang sangat dijaga keberadaannya, tidak boleh dibuka atau dialihfungsikan untuk lahan kegiatan lain, misalnya untuk lahan perladangan atau kebun karena merupakan tempat proses persalinan ibu dalam melahirkan bayi. Tanah peranakan yang dipilih biasanya yang relatif dekat dengan tempat permukiman atau ladang mereka serta sumber air atau sungai. Seiring berjalannya waktu, di saat seluruh tumbuhan yang terdapat di benuaron tersebut semakin besar dan tua, pada akhirnya benuaron tersebut kembali menjadi rimba. Rotasi penggunaan sumber daya hutan dari rimba menjadi ladang kemudian sesap, belukor, dan benuaron, terakhir kembali menjadi rimba, merupakan warisan budaya mereka sebagai kearifan tradisional.

Kearifan lokal Orang Rimba dihadapkan dengan perlakuan pihak luar terhadap hutan lingkungannya yang bertujuan lain dari Orang Rimba, sehingga prinsip pengelolaan hutan yang bertujuan khusus tersebut mematikan prinsip Orang Rimba yang menganggap hutan sebagai lingkungan hidupnya. Orang Rimba diperhadapkan dengan pihak luar yang lebih dominan seperti perusahaan atau pemerintah yang memasuki wilayahnya, maka mereka menyesuaikan dengan tuntutan keadaan tersebut daripada bertahan dalam adatnya namun tak berdaya oleh tekanan dari luar tersebut. Orang Rimba tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memilih. Kearifan tradisional yang dimiliki Orang Rimba sangat mendukung konservasi, namun sekarang ini mereka sudah banyak yang dijadikan objek untuk kepentingan tertentu sehingga pola hidupnya

berubah menjadi konsumtif dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalam kawasan.

#### Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga di Tasikmalaya<sup>10</sup>

Kampung Naga yang terletak di Kecamatan Sawalu, Kabupaten Tasikmalaya, dibatasi oleh dua hutan yang oleh warga Naga disebut Leuweung Naga dan Leuweung Biuk sebagai Hutan Adat. Luas kedua hutan ini tidak diketahui karena tidak pernah diukur dan memang tidak pernah ada keinginan untuk mengukurnya sebab hutan tersebut merupakan warisan leluhur yang sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat Naga. Kedua hutan ini merupakan tempat keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Naga. Leuweung dalam Bahasa Sunda berarti hutan. Bagi warga Naga, memasuki hutan ini sangat dilarang keras. Siapa pun tidak diperbolehkan memasuki areal hutan untuk keperluan apa pun juga, kecuali pada saat-saat upacara membersihkan makam leluhur yang ada di dalam Leuweung Naga. Jika ada pohon yang roboh, kayunya tidak boleh diambil, melainkan dibiarkan saja hingga pohon tersebut mati dan membusuk. Dengan demikian, arti hutan menurut masyarakat hukum adat Kampung Naga adalah selain tempat menggantungkan kelangsungan hidup untuk setiap generasi saat ini dan akan datang, juga merupakan tempat ibadah menghormati para leluhur. Pesan untuk tidak merusak, mengganggu, dan mengambil hasil hutan sudah ada sejak Kampung Naga terbentuk. Pesan ini secara terus-menerus disampaikan kepada seluruh masyarakat Naga dan generasi ke generasi sehingga sampai saat ini tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan pesan para leluhur.

Bagi masyarakat Naga, melanggar pesan leluhur sama artinya dengan melepaskan diri sebagai warga Naga. Ketentuan yang tidak tertulis itu merupakan dogma yang harus dipatuhi oleh setiap warga Naga tanpa harus dijelaskan lagi alasan-alasannya. Sesuatu yang dikatakan "pamali" merupakan ketentuan dari leluhur yang harus dipatuhi. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya, baik secara individu maupun kelompok.

Bagi masyarakat Naga penghormatan hutan lingkungannya bukan saja pada prinsip ekologi semata, tetapi yang utama adalah telah menjadi aturan kehidupan yang

---

<sup>10</sup> *ibid.* h. 250-251.



harus dijaga apabila ingin selamat dalam kehidupan dan diakui sebagai orang Naga. Identitas orang Naga menjadi pertaruhan dalam penghormatan terhadap hutan-hutan tertentu lingkungannya. Dihadapkan dengan perlakuan berdasarkan prinsip pengelolaan pemanfaatan atau lainnya dari pihak luar menghancurkan kearifan lokal masyarakat Naga. Harga dirinya terinjak membuat orang Naga tak berdaya. Perlindungan dari pemerintah bukan saja terhadap sumber daya alam hutan tetapi budaya masyarakat harus dihormati baik dalam pengaturan terutama kini terhadap praktek pengelolaan hutan khususnya pemanfaatan di lingkungan masyarakat naga.

Bahwa arti hutan bagi masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupan karena itu harus dijaga dengan sanksi adat yang keras. Pada masyarakat hukum adat Lundayeh pun sama, ketergantungan hidup pada hutan.

Pada masyarakat hukum adat Krayan darat berlaku hukum sebagai berikut.

1. Tanah garapan umum tidak boleh dialihkan menjadi hak milik, yang pengaturannya oleh adat Desa dan diketahui lembaga Adat Besar Krayan Darat.
2. Tanah ulayat umum yang diakui secara turun-temurun pemanfaatannya diatur sesuai kebutuhan masyarakat adat.
3. Terhadap tanah dikuasai secara turun temurun tetap menjadi hak milik dan dapat diwariskan.
4. Tanah yang ditinggalkan sepanjang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, tetap menjadi tanah garapan umum. Sesuatu yang dapat menjadi bukti kepemilikan atas sebidang tanah milik sendiri, marga, kelompok, adalah jika dapat bukti; Ada kuburan nenek/kakek, Tanaman keras, dan saksi-saksi yang dipercaya.
5. Tanah garapan yang ditinggal lama oleh penggarap tetap menjadi milik penggarap pertama.
6. Jika seseorang telah menggarap tanah yang digarap orang lain sebelumnya, maka si pemilik garapan memberi ganti rugi kepada penggarap kedua.

7. Pengambilan kayu di areal tanah garapan umum untuk pembangunan diijinkan sampai rumah selesai, untuk memberi tanda pada kayu maksimal 3 pokok kayu.
8. Terhadap kayu yang diberi tanda, seseorang yang mau memanfaatkan harus seijin memberi tanda.
9. Seseorang yang mengetahui kepemilikan sebidang tanah dan menanam atau mengelola tanah seolah-olah milik sendiri, si pengelola diwajibkan mengembalikan tanah kepada pemilik yang sah, terhadap tanaman, si pemilik memberi ganti rugi kepada penggarap.
10. Sebidang tanah yang tidak diketahui kepemilikannya jika si pengelola, mengelolanya sepengetahuan lembaga adat Desa menjadi milik tanah tersebut, terhadap gugatan sepanjang tidak dapat dibuktikan tidak bisa dialihkan.
11. Penggarapan tanah milik orang lain tidak dapat dijual belikan, jika terjadi jual beli maka dianggap tidak sah dan jual beli dibatalkan.
12. Tanah yang digarap orang lain sepengetahuan si pemilik tidak boleh dialihkan si pemilik tanpa sepengetahuan si penggarap, jika terjadi penagihan maka si pemilik tanah wajib mengganti kerugian si penggarap.
13. Penentuan batas kepemilikan atas sebidang tanah harus disaksikan oleh lembaga adat Desa dan saksi-saksi.
14. Terhadap tambang berupa batu, pasir pada tanah milik orang lain sepanjang untuk sendiri diatur oleh sipemilik tanah, jika dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka lembaga adat bisa meminta kepada pemilik lahan.
15. Seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ditanah milik adat harus tunduk pada hukum adat.

Pada masyarakat hukum adat Krayan Hilir berlaku hukum sebagai berikut.

1. Tanah/hutan bersama untuk kepentingan bersama diatur oleh lembaga adat desa diketahui oleh kepala desa dan diserahkan adat besar Krayan Hilir.
2. Tanah/hutan bersama digarap suatu perusahaan harus mematuhi persetujuan dan ketentuan masyarakat.

3. Hutan diatur oleh lembaga adat desa diketahui oleh kepala desa dan disahkan oleh kepala adat besar Krayan Hilir sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.
4. Peraturan adat untuk menentukan besar kecilnya luas areal disekitar sawah masyarakat disuatu lokasi dalam wilayah adat Krayan Hilir disahkan/diatur oleh lembaga adat desa/lokasi dan hasilnya diketahui oleh kepala desa dan disahkan oleh kepala adat besar Krayan Hilir.

Pada masyarakat hukum Adat Lon Taw Sungai Krayan

Wilayah Hukum Adat Masyarakat Adat Lon Taw adalah wilayah Masyarakat Adat Krayan Hulu dan Wilayah Masyarakat Adat Krayan Tengah. Hukum Adat Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan mencakup wilayah lain jika ada kaitan dengan langsung dengan anggota Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan.

Larangan:

1. menggambil kayu bangunan diwilayah adat lain atau wilayah adat tetangga dikenakan denda dan kayu disita.
2. Perusahaan yang melakukan eksploitasi (ngalap) hasil hutan atau kayu dan hasil tambang lainnya dalam wilayah masyarakat adat Lon Taw sungai krayan tanpa siizin resmi dari Lembaga Adat Lon Taw Sungai Krayan dikenakan denda.
3. Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan atau ladang atau kebun, sehingga menyebabkan kebakaran daerah yang luas dikenakan denda.

Masing-masing mengatur yang perlu sesuai keadaan masyarakat dan aktivitasnya. Apabila ada masalah yang tidak diatur atau sesuatu yang baru bagi satu masyarakat hukum adat, dapat menggunakan hukum adat dari masyarakat hukum adat lainnya yang telah mengaturnya.<sup>11</sup>

Apabila pada masyarakat hukum adat Kampung Naga selain untuk menjaga kampung dan identitas sebagai pesan leluhur yang dihormati dan diyakini, sebaliknya pada masyarakat hukum adat lundayeh tanah atau hutan lingkungan hidupnya diyakini,

---

<sup>11</sup> Marthin<sub>1</sub>, et all, *Legal Admission Of Legal Society Conducting The National Park Of Kayan Mentarang (TNKM)*, h. 13

oleh para leluhur telah dilakukan upaya penjagaan untuk turunannya.<sup>12</sup> Sehingga tanah dan hutan hanya memberikan hasil bagi turunan dari para leluhur pemiliknya, bagi orang lain menjadi petaka.

Perlindungan hutan adat oleh masyarakat hukum adat dengan berbagai cara yang mereka mampu. Menerapkan hukum adat yang tegas agar hutan terlindungi. Muhammad Yamani<sup>13</sup> mengemukakan, lunturnya rasa memiliki hutan diatasi dengan melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan hutan, lebih lanjut dikemukakan sistem hukum perlindungan hutan yang berlaku justru menjauhkan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, dalam perlindungan hutan, seyogyanya pemerintah memperhatikan kemajemukan nilai-nilai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai *living law*, sehingga pelaksanaan perlindungan hutan tercapai secara maksimum.

Magdalena mengemukakan, Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah. dan hukum adat Orang Setulang (Suku Dayak Kenyah) sama-sama efektif untuk melindungi hutan, namun seiring berjalan waktu kehilangan dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat setempat. Karena itu, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan yaitu kohesivitas, dukungan pihak terkait yaitu pemerintah, LSM dan donor, ikatan kekerabatan, kejelasan hak atas hutan, transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam bidang keuangan.<sup>14</sup>

Melindungi merupakan kewajiban dari pemilik atau yang merasa memiliki. Masyarakat hukum adat dapat melindungi hutan karena mereka memilikinya. Husen

---

<sup>12</sup> Marthin<sub>2</sub>, *Suatu Tinjauan Terhadap Eksistensi Kepala Adat Dayak Lundaya Di Kalimantan Timur*, 2004. h. 6.

<sup>13</sup> Muhammad Yamani, *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, h. 177.

<sup>14</sup> Magdalena, *Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur (The Roles Of Customary Law In Forest Management And Protection In Sesaot Village, West Nusa Tenggara And Setulang Village, East Kalimantan)*, JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, h. 119.

Alting,<sup>15</sup> mengemukakan masih banyak masyarakat hukum adat yang menguasai tanah, mengaturnya dengan hukum adatnya, pengakuan oleh pemerintah sangat tergantung pada politik. Muazzin,<sup>16</sup> Pengakuan tersebut belum sampai pada tindakan hukum *to protect* dan *to fulfill* hak masyarakat adat atas hak ulayat. Rosmidah,<sup>17</sup> menekankan perlunya pemerintah mengimplementasikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebut sampai kepada penguatan kelembagaan adat. Muslim Andi Yusuf,<sup>18</sup> menekankan, pemerintah supaya membentuk payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk hak masyarakat hukum adat.

Hukum adat lebih banyak mengatur perlindungan terhadap milik orang terhadap perlakuan pihak lain. Sekurang-kurangnya masyarakat merasa memiliki maka sikap melindungi dapat juga dituntut dari pada mereka. Maka pengelolaan secara kolaboratif merupakan solusi yang membuat masyarakat hukum adat setempat merasa memiliki hutan lingkungannya.

Lebih lanjut dikemukakan P. Julius F. Nagel, Pelestarian hutan memberi manfaat ekonomi pada kawasan hutan itu sendiri dan daerah sekitarnya yakni daerah hilir. Pelestarian hutan memberi dampak luas terhadap peningkatan kualitas ekosistem (biotik dan atau fisik) lingkungan di dalam dan di luar kawasan hutan. Kerusakan lingkungan hidup sebenarnya tidak akan terjadi jika saja setiap dari kita memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kepemilikan yang tinggi. Lingkungan hidup dan segala isinya milik kita yang harus dijaga dan dipelihara.<sup>19</sup> Manfaat ekonomi yang kini mulai didorong guna melindungi hutan dari eksploitasi. Namun belum gencar diperkenalkan kepada masyarakat hukum adat. Karena persyaratan untuk kearah itu belum tuntas dipersiapkan, seperti legalitas pemilikan kawasan hutan.

---

<sup>15</sup> Husen Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011.

<sup>16</sup> Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014.

<sup>17</sup> Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya*, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287>

<sup>18</sup> Muslim Andi Yusuf, *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Volume 02, Nomor 1 ISSN 2443-1109.

<sup>19</sup> P. Julius F. Nagel, *Pelestarian hutan dalam hubungannya dengan Lingkungan dan potensi ekonomi*, Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil), Universitas Gunadarma, Depok 18-19 Oktober 2011, Vol 4 Oktober 2011, ISSN: 1858-2559. h. E.13.

Memberdayakan masyarakat sesuai dengan hutan lingkungannya, dikemukakan Sumarhani,<sup>20</sup> seperti pengelolaan lahan dengan sistem wanatani di kawasan hutan taman nasional gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, meningkatkan produktivitas lahan serta terwujudnya ekonomi masyarakat berbasis konservasi Sumber Daya Alam. Hal ini menjadi contoh guna mendorong masyarakat kearah yang meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan lingkungan hidupnya.

## **2. Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melindungi lingkungan hidup**

Semangat dari masyarakat hukum adat Lundayeh menjaga lingkungan hidup diwujudkan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan yaitu dengan tetap mempertahankan pertanian organik sebagai warisan leluhur. Lingkungan hidup menurut UULH, disebutkan dalam Pasal 1, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perkembangan ilmu dan teknologi mendorong pertumbuhan yang signifikan, demikian juga pengaruh permintaan pasar akan produk pertanian khususnya beras adan krayan yang telah dikenal luas, sangat tinggi, tidak menggoda masyarakat meningkatkan produksi melalui penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang katanya dapat merusak lingkungan. Masyarakat tetap memilih bertahan dengan pola dan sistem pertanian organik yang sudah terbukti memberi keuntungan.

Hermayanti mengemukakan, Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah dan dapat juga menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam, sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi tanah atau lahan adalah: (1) pembukaan lahan (deforestation) dan penebangan kayu hutan secara berlebihan untuk kepentingan domestik, (2) penggunaan lahan untuk kawasan

---

<sup>20</sup> Sumarhani, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai alternatif perlindungan kawasan hutan konservasi (kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat), Seminar Nasional: Reformasi Pertanian terintegrasi menuju Kedaulatan Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, 20 Oktober 2011.

peternakan/penggembalan secara berlebihan (*over grazing*), dan (3) aktivitas pertanian dalam penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan.<sup>21</sup>

Namun godaan untuk menggunakan bahan non alami yang semakin hari mudah dan murah didapat mengancam kesepakatan mempertahankan penggunaan bahan organik sebagai pupuk dan pemberantas hama. Berbagai upaya dilakukan seperti mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan khusus untuk krayan agar dapat melindungi kesepakatan pertanian organik. Kekuatan sudah ada pada masyarakat hukum adat yaitu hukum adat yang mereka punya. Tetapi masih ada keraguan dan masih lebih memilih upaya kekuatan dan dukungan dari luar masyarakat hukum adat sebagai legalitas.

Perkembangan masyarakat menguji kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat yang sudah ada. Banyak generasi muda bahkan masyarakat mulai banyak memahami hukum nasional membawa pandangan yang merongrong keberadaan hukum adat. Argumen hukum nasional dipakai untuk merontokan norma adat, semakin meningkatkan keraguan pemangku adat atas kepatuhan masyarakat pada hukum adat. Hal ini tercermin pada kesepakatan masyarakat untuk tetap bertani pola organik seperti yang dilakukan oleh orang tua dan leluhur. Fakta, bahwa beras adan krayan laris manis dengan harga yang lumayan karena menyandang status beras organik. Bahkan di tangan pedagang Malaysia dan Brunei harga dapat berlipat empat bahkan tujuh dari harga di kampung hanya sekitar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

Pada Hari Pertanian Organik Krayan ke 3 Tanggal 9 Maret 2017, masih bergelut dengan usulan agar pemerintah daerah menerbitkan peraturan khusus untuk menetapkan Krayan sebagai daerah pertanian organik. Agar kepala adat dalam menangani ketidak patuhan masyarakat pada pertanian organik dapat ditindak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat bahkan pemangku adat ragu-ragu atas kesepakatan tersebut tidak dapat dipertahankan dimuka kepala adat.

Sebagai contoh yang dapat ditunjukkan sebagai keraguan, bahkan ketidakpercayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat. Pada suatu acara pertemuan yang disponsori WWF diminta panitia menyediakan konsumsi bagi peserta dengan

---

<sup>21</sup> Hernayanti, Bahaya Pestisida Terhadap Lingkungan, bio Unsoed.ac.id. h. 2.  
<http://bio.unsoed.ac.id/sites/default/files/Bahaya%20Pestisida%20terhadap%20Lingkungan-.pdf>

menggunakan bahan setempat yang bersifat alami. Nasi dibungkus daun, demikian juga lauk dibungkus daun dan semua bahan setempat. Pada hari pertemuan, ternyata panitia telah menyediakan konsumsi sebagaimana yang diminta, kecuali bungkus lauk terpaksa menggunakan kantong plastik agar tidak bocor dan mengotori. Suatu alasan yang sangat logis dan tidak mengada-ada. Namun apa yang terjadi? Pihak penyandang dana hanya mau membayar setengah harga, karena atas kesepakatan menggunakan bahan alami diganti dengan plastik. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai oleh alam, sehingga dampaknya mencemari lingkungan, karena tidak ada yang menjamin bahwa peserta yang membawa makanannya pulang tidak membuang sampah di sembarang tempat, demikian alasan dari penyandang dana, WWF.

Dahulu, kesepakatan yang diambil dalam suatu musyawarah adat, sudah dapat diterapkan. Kepala adat tidak ragu-ragu memutuskan perkara. Kini dengan adanya peraturan dari pemerintah, seperti peraturan daerah tentang hak ulayat masyarakat hukum adat lundayeh, menimbulkan keragu-raguan masyarakat dan pemangku adat bahwa hukum adatnya tidak lebih ditaati dibandingkan peraturan dari pemerintah. Seperti contoh kasus di atas, peraturan daerah menegaskan bahwa yang berwenang menangi dan mengatur bahkan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat hukum adat adalah kepala adat. Kesepakatan yang diambil bersama, masih diragukan untuk dituntut pelaksanaannya. Menunjukkan keraguan atas kesepakatan.

Pemilihan kepala adat kini berbeda dengan sebelumnya, mungkin pengaruh pemilihan kepala daerah dan Presiden secara demokratis dengan pemilihan langsung oleh rakyat hendak ditiru dalam pemilihan kepala adat, sehingga baik persyaratan yang seharusnya digunakan bagi kriteria kepala adat tidak lagi dipakai. Mengkibatkan dapat saja terpilih orang yang populer atau berpengaruh namun minim pengalaman dalam adat. Sehingga dalam melaksanakan tugas kepala adat timbul keragu-raguan karena kurang pengalaman.

Dahulu kesepakatan cukup dilakukan masyarakat, seperti halnya kesepakatan tentang pemeliharaan kerbau. Kerbau merupakan ternak yang tak dapat dipisahkan dari petani. Selain keperluan untuk mengolah sawah, sebagai ternak peliharaan mempunyai kelebihan dalam banyak hal. Kerbau krayan sudah lama dikenal dan banyak jasanya. Anak mau sekolah, jual kerbau. Mau kawin, dengan *furut* (mas kawin)



kerbau. Kerbau lebih mudah membawanya ke pasar di Malaysia. Cukup seorang saja yang membawa seekor dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sehingga bila lima orang membawa kerbau masing-masing sepuluh, empat orang lainnya tinggal urunan membayar seorang untuk membawa kerbau pada tempat-tempat tertentu seperti kampung, sungai dimana ada jalan kerbau sendiri terpisah dari jalan manusia. Ternak sapi harus setiap ekor ditarik sendiri, tidak dapat mengikuti sapi di depannya, karena itu biaya membawanya ke Malaysia mahal. Keuntungan berkurang. Kerbau dahulunya bebas,<sup>22</sup> yang punya sawah wajib memagar sawah. Namun kini tidak lagi. Perubahan ini merupakan keputusan adat. Kini sudah masuk dalam aturan hukum adat. Memang ada keinginan untuk kembali kepada adat sebelumnya, namun peraturan daerah di beberapa kabupaten dan kota sebagai alasan untuk mempertahankan adat yang baru, sebagaimana banyak aturan desa bebas dari ternak yang berkeliaran dan mengotori.

Berbagai kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang kurang pro lingkungan dan dianggap tidak cukup mengganggu lingkungan hidup, atas pengaruh dari luar dan bimbingan WWF, mulai ditinggalkan masyarakat. Diantaranya dapat disebut, ladang berpindah, menuba, *mabpan*<sup>23</sup> (*catch birds using a sticky gum pasted on a stick where birds come to rest*), (menangkap burung dengan getah).

*Lati' tana' luun*<sup>24</sup> (*a hill paddy farm*) atau ladang merupakan cara masyarakat memperoleh padi. Orang dayak pada umumnya berladang sehingga dikenal pola ladang berpindah. Pada masyarakat hukum adat Lundayeh berladang merupakan kebiasaan sebagian masyarakat dan sebagian lainnya menggunakan sawah. Maka dikenal sub suku Lundayeh dengan nama Lun Nan Baa, Lun Tana Lun, dan Lengilu (lun puneng krayan). Lun Nan Baa dikenal sebagai petani sawah, Lun Tana Lun petani ladang, sedangkan Lengilu hidup di sepanjang sungai Krayan. Akhir-akhir ini Lun Tana Lun mulai bersawah, sehingga ladang mulai berkurang. Berladang hanya sebagai upaya membuka lahan untuk selanjutnya dibuatkan sawah atau kebun yang menetap. Sehingga tidak setiap tahun harus memabat hutan membuat ladang baru. Adat tidak melarang, namun

---

<sup>22</sup> Marthin<sub>1</sub>, Op.Cit. p. 14.

<sup>23</sup> Ganang, Ricky, *Lundayeh Dictionary : Lundayeh - English Dictionary*, Publisher : National Departement For Culture an Arts, Kuala Lumpur Malayasia. 2009. h. 26.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 176.

kesadaran masyarakat atas pertimbangan setiap tahun kerja keras membuat ladang dan dampaknya, sehingga masyarakat memilih untuk tidak berladang.

Lain halnya menuba atau meracun ikan dalam bahasa Lundayeh, *nubeh*,<sup>25</sup> dahulu merupakan suatu acara khusus dan ramai yang dilakukan beberapa kampung di musim kemarau, saat debit air sungai sedikit. Kini telah dilarang, apalagi yang digunakan bukan lagi tanaman berfungsi tuba, tetapi racun dan strum. Hukum adat Lon Taw menghukum sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang yang meracun atau menyetrum ikan. Demikian juga *mabpan*, apalagi yang kena burung yang dilindungi dikenakan denda yang sama. Burung yang masih hidup diambil dan dilepas.

Pernah dikenal masyarakat metode membersihkan atau mematikan rumput dengan racun, memakai pupuk anorganik untuk tanaman dan berbagai cara praktis lainnya yang diketahui dilakukan di kota, namun pada akhirnya masyarakat tidak lagi menggunakannya. Kesadaran akan dampak yang buruk mungkin bagi sebagian besar masyarakat, tekanan masyarakat yang mengkekhawatirkan ikut terkena dampaknya membuat yang masih ingin mencoba terpaksa menghentikannya.

Pengetahuan tentang bahan apa yang mereka gunakan hanya berdasarkan pengalaman teman sehingga pengetahuan tentang hal tersebut sangat dangkal. Dikemukakan, Sebaiknya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan petani dalam menggunakan pestisida. Dengan harapan, pengetahuan yang dimiliki petani tentang pestisida tepat dan benar yang nantinya akan berperilaku tepat dan benar juga dalam menggunakan pestisida di lahan pertanian sehingga pencemaran pada lingkungan dan kesehatan petani akan menjadi lebih baik.<sup>26</sup>

### C. Keimpulan

Masyarakat hukum adat mempertahankan hutan lingkungan hidupnya selain karena ketergantungan pada hutan, aspek keamanan, juga karena merasa sebagai milik yang wajib dipertahankan. Selanjutnya tekad menjaga lingkungan hidup selain

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 355.

<sup>26</sup> MG Catur Yuantari, dkk., *Tingkat Pengetahuan Petani dalam Menggunakan Pestisida (Studi Kasus di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)*, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013. h. 147.

merupakan kesadaran masyarakat hukum adat sendiri, juga merupakan pengaruh dari luar yang dirasakan baik dan dapat diterima.

### **Saran**

Masyarakat dapat mengadopsi pengetahuan dan teknologi dari luar sesuai dengan budaya masyarakat hukum adat guna memperkaya budaya setempat, tidak terhadap yang bertentangan dengan budaya setempat.

### **Daftar Bacaan**

- Alting, Husen, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011.
- Ganang, Ricky, *Lundayeh Dictionary : Lundayeh - English Dictionary*, Publisher : National Departement For Culture an Arts, Kuala Lumpur Malaysia. 2009.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gaja Mada University Press, 2005.
- Magdalena, *Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur (The Roles Of Customary Law In Forest Management And Protection In Sesaot Village, West Nusa Tenggara And Setulang Village, East Kalimantan)*, JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013.
- Mariane, Irene, *Kearifan Lokal Pengeloaan Hutan Adat*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Marthin, *Suatu Tinjauan Terhadap Eksistensi Kepala Adat Dayak Lundaya Di Kalimantan Timur*, 2004.
- Marthin, et all, *Legal Admission Of Legal Society Conducting The National Park Of Kayan Mentarang (TNKM)*. 2018.
- Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014.
- Nagel, P. Julius F. *Pelestarian hutan dalam hubungannya dengan Lingkungan dan potensi ekonomi*, Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil), Universitas Gunadarma, Depok 18-19 Oktober 2011, Vol 4 Oktober 2011, ISSN: 1858-2559.

- Nasruddin, dkk. *Buku Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011.
- Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya*, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287>
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Sumarhani, *Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai alternatif perlindungan kawasan hutan konservasi (kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat)*, Seminar Nasional: Reformasi Pertanian terintegrasi menuju Kedaulatan Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, 20 Oktober 2011.
- Yamani, Muhammad, *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011.
- Yuantari, MG Catur dkk., *Tingkat Pengetahuan Petani dalam Menggunakan Pestisida (Studi Kasus di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)*, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013.
- Yusuf, Muslim Andi, *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Volume 02, Nomor 1 ISSN 2443-1109.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 04).